



PUTUSAN

Nomor 2015 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HENDRA MARULI alias HENDRA;**
Tempat lahir : Tanjung Bering (Sumatera Utara);
Umur / tanggal lahir : 30 tahun / 10 Agustus 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Jalan Kapur Nomor 5 D, Kelurahan Meranti Batu, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Mekanik;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 ;

Atau;

Dakwaan Kedua : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 28 Februari 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Maruli alias Hendra bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 2015 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Hendra Maruli alias Hendra selama 5 (lima) Tahun penjara dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket I bungkus plastik yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dikembalikan oleh Labfor Cabang Medan dengan Plastik bening pembungkus yang sudah diberi lak);
 - Plastik bening dengan berat bersih 0,15 gram sebagai barang bukti;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 44/Pid.Sus/2017/PN Pbr tanggal 11 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Maruli alias Hendra terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebagaimana dalam dakwaan Primair diatur melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 2015 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan agar Terdakwa menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di Lido – Bogor Jawa Barat, selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa selama Terdakwa menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;
7. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket I bungkus plastik yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dikembalikan oleh Labfor Cabang Medan dengan plastik bening pembungkus yang sudah diberi lak);
 - Plastik bening dengan berat bersih 0,15 gram sebagai barang bukti; Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 102/PID.SUS/2017/PT PBR tanggal 19 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

 - Menerima Permohonan banding dari Penuntut umum;
 - Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 44/Pid.Sus/2017/PN.Pbr, tanggal 11 April 2017, sekedar mengenai Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Hendra Maruli alias Hendra terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak melawan hukum membeli narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu sebagaimana dalam dakwaan Primair diatur melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
 3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 2015 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Memerintahkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) paket 1 bungkus plastik yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dikembalikan oleh Labfor Cabang Medan dengan plastik bening pembungkus yang sudah diberi lak);
 - Plastik bening dengan berat bersih 0,15 gram sebagai barang bukti;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 34/Akta.Pid/2017/PN Pbr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Juli 2017, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Juli 2017 dari Penasihat Hukum yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2017 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 25 Juli 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Juli 2017 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juli 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 25 Juli 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:
Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dan memperbaiki lamanya pidana penjara yang dijatuhkan *Judex Facti* Pengadilan Negeri menjadi 5 (lima) tahun tidak tepat, salah dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *Judex Facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Anggota Satresnarkoba Polresta Pekanbaru di Jalan H. Sulaiman Kampung Dalam Senapelan, ternyata Terdakwa sedang membeli shabu-shabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram dari Eric Indrawan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), shabu-shabu tersebut dimaksudkan Terdakwa akan digunakan bagi dirinya sendiri;
- Bahwa selain itu ternyata Terdakwa adalah penderita gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan methamfetamina dengan pola penggunaan rutin dan termasuk kategori pengguna sedang, sesuai hasil *visum et repertum* BNN Provinsi Riau Nomor B/816/XI/Rh.00/2016/BNNPR tanggal 20 Oktober 2016;
- Bahwa meskipun terhadap Terdakwa dalam perkara *a quo* tidak dilakukan test atau pemeriksaan *urine* dan Penuntut Umum juga sengaja

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 2015 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengajukan dakwaan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa, namun demikian perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu hanya memenuhi unsur tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena bagaimanapun seseorang sebelum menggunakan atau memakai shabu-shabu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu harus menguasainya, apakah itu diperoleh dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain. Maka demi penegakan hukum yang bermanfaat dan berkeadilan yang bermartabat, Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana atas tindak pidana yang lebih ringan sifatnya yang tidak didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang bahwa dengan demikian Mahkamah Agung berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena itu terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 102/PID.SUS/2017/PT PBR tanggal 19 Juni 2017 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 44/Pid.Sus/2017/PN Pbr tanggal 11 April 2017 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 2015 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Hendra Maruli alias Hendra tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 102/PID.SUS/2017/PT PBR tanggal 19 Juni 2017 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 44/Pid.Sus/2017/PN Pbr tanggal 11 April 2017;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Maruli alias Hendra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket 1 bungkus plastik yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dikembalikan oleh Labfor Cabang Medan dengan plastik bening pembungkus yang sudah diberi lak;
 - Plastik bening dengan berat bersih 0,15 gram sebagai barang bukti;Dirampas untuk dimusnahkan;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **9 Januari 2018** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 2015 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota, dan didampingi oleh **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

H. Eddy Army, S.H.,M.H.

Ttd.

Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum.,M.M.

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.

NIP.195904301985121001

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 2015 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)